

BAB III

KASUS DAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM MASA KAMPANYE PILKADA PEMILIHAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

A. Kasus Politik Uang Perkara No. 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt

1. Kasus Posisi

Pada hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2011 sekitar jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Desa Uren, RT.03 / RW.01, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dengan Perkara No. 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt.

Adapun terdakwa sebagai berikut :

Nama : SYAHRIL Bin ATAK SANI

Tempat lahir : Desa Uren

Umur/ Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 4 September 1970

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa uren No. 4 Kecamatan Halong Kabupaten
Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Budha
Pekerjaan : Tani

2. Fakta-fakta Persidangan

a. Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) Mengajukan 9 (sembilan) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli, yaitu :

- A. Hardianto, S.Ag. (saksi 1)
- Mahyudin Bin Ikun (saksi 2)
- Amiati (saksi 3)
- Usan Bin Hompik (saksi 4)
- Cika Sartini als Ucik (saksi 5)
- Kuin Bin Ikun (saksi 6)
- Adul Bin Siman (saksi 7)
- Ilul als Asing Bin Eini (saksi 8)
- Undah Bin Igah (saksi 9)
- Fahkriansyah, S.Pt (saksi ahli)

1. Keterangan Saksi 1 A. Hardianto, S.Ag. :

- Bahwa saksi adalah mantan Ketua Banwaslu Kabupaten Balangan
- Bahwa pertama kali Pihak KPU menerima laporan pada hari Jum'at Tanggal 4 Juni 2010, sekitar pukul 10.00 wita. dari

- sdr. Fahruji yang diter ima oleh anggota Panwaslu Bag. Divisi Penanganan Pelanggaran atas nama Zainuddin, S.Sos.
- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Balangan kemudian menindak lanjuti dengan langsung melakukan rapat Intern di Kantor KPU yang dipimpin oleh sdr. Zainuddin,S.Sos, Sehubungan waktu itu saksi sedang sakit hanya bisa berhubungan melalui Komunikasi Telepon dengan saudara Zainuddin,S.Sos dan waktu itu juga sore sekitar Pukul 16.00 wita pihak Panwaslukada langsung mengantar surat undangan terhadap para Terlapor yaitu sdr, Syahril (desa Uren),pelapor sdr. Mahyudin dan sdr. Taliansyah sedangkan Terlapor sdr. Murni dan Ibrahim (desa Lampihong), pelapornya sdr. Ahruji, sedang Terlapor sdr. Sahrudin (desa Lampihong), pelapor sdr. Sarifudin, sedangkan terlapor . Sdr. Amat (desa Tebing tinggi) , sdr. Rusmaji, Terlapor sdr. Jahri (desa Hujan Amas) pelapornya sdr. Sarifudin als Gambung, dan semua itu dari 9 (Sembilan) Pengaduan tindak pidana Pemilu, tersebut untuk dimintai Klarifikasi Pihak Panwaslu Kabupaten Balangan pada hari Sabtu Tanggal 5 Juni 2010
 - Bahwa laporan dengan pelapor Sdr. Mahyudin diterima Panwaslukada Kabupaten Balangan Tanggal 04 Juni 2010, dan laporan tersebut disertai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddi

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDE040856 beserta 1 (satu) lembar gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si. dan
- atas barang bukti tersebut saksi mengenali serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan Sdr. Mahyudin kepada Panwaslukada Kabupaten Balangan sebagai barang bukti dengan terlapor Sdr. Syahril.

2. Keterangan Saksi 2 Mahyudin Bin Ikun :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. Syahril melakukan *Money Politik* dengan cara memberikan uang kepada beberapa orang di Rt. 4 (empat) desa Uren Kec. Halong sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar salah satu pasangan calon Bupati Balangan Nomor 3 (tiga) yakni pasangan calon atas nama Ir . Sefek Effendie. Drs.H.Ansharuddin.M.Si perorang di Rt. 4 (empat) desa Uren.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa istri saksi yaitu Emiyati juga diberi uang oleh sdr. Syahril dan pada saat memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar salah satu pasangan calon Bupati Balangan Nomor 3 (tiga)

selalu bilang supaya dalam pencoblosan memilih calon Bupati Nomor 3 (tiga) yaitu Ir.Sefek Effendie.ME Dan Drs.H.Ansharrduin.M.Si

- bahwa keesokan harinya Tanggal 02 Juni 2010 diadakan pemilukada Kabupaten Balangan dan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) menang di daerah saksi , lalu pada Tanggal 3 Juni 2010 saksi melaporkan adanya *tangga Politik* ke Panwaslukada Kabupaten Balangan dengan menyerahkan buktinya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDE040856 beserta 1 (satu) lembar gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si. dan atas barang bukti tersebut saksi mengenali serta membenarkan bahwa adalah benar barang bukti yang diterima dari istri saksi yang berasal dari terdakwa

3. Keterangan Saksi 3 Amiati :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian *Money Politik* tersebut pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010, sekitar pukul 15.00 Wita di warung saksi sendiri di Desa Uren Rt. IV Kec. Halong Kab. Balangan
- Bahwa terdakwa Syahril memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, beserta gambar calon Bupati Nomor 3 (tiga). yaitu Ir.H. Sefek Effendie.ME dan Drs.H.Asharuddin.M.Si, dimana uang tersebut dibagi dua dengan suami saksi yaitu Mahyudin.

- Bahwa saksi menerangkan sdr. Syahril memberikan uang beserta gambar tersebut dengan maksud untuk mencoblos
- pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga). yaitu Ir . Sefek Effendie. ME dan Drs.H.Asharuddin.M.Si dan terdakwa mengatakan tolong cobloskan nomor 3 (tiga) calon bupati dan wakil bupati Sefek Effendi dan Ansharuddin dan kalau menang untuk melanjutkan pembangunan
- bahwa di warung tersebut selain saksi yang diberikan uang beserta gambar pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga). yaitu Ir . Sefek Effendie. ME dan Drs. Ansharuddin M.Si oleh terdakwa ada orang lain yang diberi oleh terdakwa yakni Sdri Cika Sartini, Supiadi dan Sdr Usan yang saat itu sedang berada di warung saksi
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDE040856 beserta 1 (satu) lembar gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si. dan atas barang bukti tersebut saksi mengenali serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut

yang diber ikan oleh terdakwa kepada saksi dan kemudian saksi berikan lagi kepada suami saksi yaitu Mahyuddin

4. Keterangan Saksi 4 Usan Bin Hompik :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain saksi pada saat diwarung Emiyati, Ucik, Supiadi, serta pemilik warung tersebut juga diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar salah satu pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga) Ir Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si . dari saudara Syahril
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dari saudara Syahril memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar salah satu pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga) yaitu untuk memilih pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga) pada Tanggal 02 juni 2010
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sdr. Syahril menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar salah satu pasangan calon Bupati Nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si yaitu dengan mengatakan ini uang dari Pa sefek untuk pencoblosan besok, besok jangan lupa coblos nomor urut 3 Pasangan Sefek effendie dan Ansharuddin untuk meneruskan pembangunan

5. Keterangan Saksi 5 Cika Sartini als Ucik :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Syahril waktu itu membagikan uang kepada saksi , Usan, Supiadi dan Emiyati, waktu itu diwarung Emiyati, dengan mengatakan “ jangan kada ingat lah besok sama calon nomor 3 (tiga) pasangan Sefek Effendi dan Ansharuddin “ dan waktu itu uang yang dibagikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar pasangan calon Bupati Nomor 3 (Tiga) . Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si . Dari sdr. Syahril
- Bahwa uang yang diber ikan oleh sdr. Syahril sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah saksi pergunakan untuk belanja

6. Keterangan Saksi 6 Kuin Bin Ikun :

- Bahwa saksi setelah pulang dari ladang bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ”jatah uang mu sudah diambil anakmu lewat pak Undah”Bahwa setelah sampai di rumah kemudian anak saksi yaitu MARTIN menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar pasangan nomor 3 (Tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin, M.Si dan UNDAH berpesan tolong cobloskan pasangan nomor 3 (Tiga) Ir . Sefek Effendie, ME dan Drs. Ansharuddin

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang yang diterima dari sdr. UNDAH melalui anaknya saksi tersebut sudah saksi gunakan untuk jajan makan

7. Keterangan Saksi 7 Adul Bin Siman:

- Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2010 ketika saksi sedang memotong padi di kampung Hampang Ds. Uren Kab. Balangan didatangi oleh terdakwa lalu diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta gambar pasangan calon Bupati Nomor urut. 3 tersebut oleh terdakwa Syahril, serta waktu itu ada mengatakan “ ni uang dan tolong cucukakan gambar ini dan ini dari Pa Sefek
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberi dari sdr. Syahril tersebut sudah dibelanjakan.

8. Keterangan Saksi 8 Ilul als Asing Bin Eini :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mengenal, ataupun melihat ke 3 pasangan calon Bupati Balangan Tahun 2010 Bahwa saksi menerangkan ada menerima uang dari sdr. UNDAH, sebesar Rp. 50.000,- waktu itu tempatnya dirumah saksi sendiri di kampung Hampang desa Uren, akan tetapi tidak disertai gambar pasangan calon Bupati Nomor 3, juga sdr. Undah tidak ada memaksa saksi dan juga sdr. Syahril untuk mencoblos gambar pasangan calon Bupati Nomor urut. 3 , melainkan dengan mengatakan “terserah ikam aja hendak pilih yang mana”

9. Keterangan Saksi 9 Undah Bin Igah :

- Bahwa saksi membenarkan ada memberikan uang kepada saudara Syahril sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirumah Pa Asing pada hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010, dan waktu itu Pa Asing ada akan tetapi melihat tidaknya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang kepada saudara Syahril sehari sebelum pencucukan, dengan tujuan untuk menampung beberapa orang yang turun dari gunung untuk ikut melakukan pencucukan pemilihan Bupati Balangan
- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang kepada saudara Syahril sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak disertai gambar pasangan calon Bupati Balangan. Dan sewaktu saksi memberikan uang kepada saudara Syahril dengan mengatakan ini buat beli beras, ikan karing, gula dan rokok apabila bubuhnya dari atas turun, lalu dijawab saudara Syahril “iya ae “
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diberikan kepada saudara Syahril sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk menampung bubuhan turunan dari atas adalah uang sendiri dan saksi ikhlas membantu bubuhnya turunan memberikan suaranya.

- Bahwa saksi bukanlah team sukses dari salah satu calon Bupati Balangan Tahun 2010, dan saksi bukanlah aparat desa akan tetapi cuma masyarakat biasa saja
- Bahwa saksi hanya satu kali memberikan uang kepada terdakwa

10. Keterangan Ahli Fahkriansyah, S.Pt :

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah S1 (Sarjana Pertanian Jurusan Peternakan) lulus Tahun 1995, dan ahli menjabat di KPU terhitung mulai Tahun 2003 – 2008 dibagian Divisi data pemilih dan mulai Tahun 2008 sampai sekarang dibagian Divisi Hukum dan Pengawasan
- Bahwa ahli mengetahui setelah membaca lampiran STPL bahwa terdakwa/terlapor telah melakukan *Money Politik* dalam pemilukada Bupati Balangan dengan cara membagikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon Bupati nomor urut 3 sebagaimana dicatat dalam Laporan Polisi : LP/01/VI /2010/Gakumdu Tanggal 16 Juni 2010.
- Bahwa dalam Peraturan Perundang- Undangan istilah tim sukses tidak disebutkan/ditemui yang ada hanya tim kampanye yang didaftarkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran pasangan calon sebagaimana Pasal 75 UU No.32 Tahun 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008.

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai dalam perkara tindak pidana Pemilu Pasal 117 ayat (2) UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi Barang Siapa yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah tersebut bisa dikaitkan dengan Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP), khususnya dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP
- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bisa saja dihubungkan dengan ketentuan Pasal yang ada dalam KUHP, asalkan mempunyai relevansi dengan fakta- fakta hukum yang ditemukan. Apalagi kemungkinan terjadinya penyertaan atau turut serta atau deelneming yang mana pelakunya lebih dari satu orang, maka ketentuan Pasal diatas dapat dihubungkan dengan Pasal terkait yang ada di KUHP

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara No.Reg.Perkara : 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt tertanggal 7 Desember 2011 mengajukan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

4. Pertimbangan Hukum

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap orang”

bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara subyektif adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Dari penegasan Pasal tersebut pengertian unsur “Setiap Orang” bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan

Pidana dimana atas perbuatannya akan diminta Pertanggung jawabannya.

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Syahril Bin Atak Sani, dimana identitas selengkapnya dalam dakwaan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan baik oleh saksi- saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya , sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error ini Persona*) yang diajukan di persidangan.

- b. Unsur “ Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah”.

bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan

bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “ *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai “ *opzet bij zekerheidsbewustzi jn* ” (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai “ *opzet bij mogelykheidsbewustzi jn* ” (sengaja akan kemungkinan) .

bahwa ternyata terdakwa menghendaki dan mengerti perbuatan yang dilakukannya tersebut yaitu memberikan uang beserta gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie. Me. dan Drs. Asharuddin. M.Si kepada masyarakat Rt. 4 (empat) Desa Uren Kecamatan Halong diantaranya Emiati, Cika Sartini dan Usan dengan maksud supaya orang yang diber ikan uang tersebut memilih pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 3 (tiga) Ir . Sefek Effendie. Me. dan Drs. Asharuddin. M.Si

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

- c. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”

bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka berarti dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

bahwa ternyata terdakwa adalah orang yang melakukan karena terdakwa telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yaitu memberi uang kepada seseorang diantaranya Emiati, Usan dan Cika Sartini supaya memilih salah satu pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 3 (tiga) Pasangan Ir . Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddin dalam Pemilukada Kabupaten Balangan Tahun 2010, sedangkan Pa Undah adalah orang yang menggerakkan terdakwa supaya melakukan perbuatan dengan cara memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta gambar pasangan calon nomor 3 (tiga) Pasangan Ir. Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddin dengan tujuan supaya orang yang menerima uang memilih atau mencoblos pasangan calon nomor 3 (tiga) Pasangan Ir.Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddin.

bahwa oleh karena unsur- unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selama proses persidangan tidak diketemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa bersama- sama dengan Pa Undah Alias Undah Bin Igah yang memberi uang beserta gambar

pasangan calon nomor 3 yakni Pasangan Ir . Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddin dengan tujuan supaya orang yang menerima uang memilih atau mencoblos pasangan calon nomor 3 (tiga) Pasangan Ir . Sefek Effendi dan Drs. Ansharuddin, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memberikan uang kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu”

5. Putusan Perkara No. 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt

Mengadili dan menyatakan terdakwa SYAHRIL Bin ATAK SANI bersama-sama dengan PA UNDAH als. UNDAH Bin IGAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Memberikan Uang Kepada Seseorang Supaya Memilih Pasangan Calon Tertentu .

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL Bin ATAK SANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDE040856, dirampas untuk negara. Dan 1 (satu) lembar gambar pasangan calon Bupati Balangan nomor urut 3 (tiga) dengan nama calon bupati dan calon wakil bupati Ir. Sefek Effendie, ME. Dan Drs. Ansharuddin, M.Si. tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebani terdakwa SYAHRIL Bin ATAK SANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

6. Analisis putusan

Dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa SYAHRIL Bin ATAK SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Politik Uang yang di dakwakan dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP” dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar harus di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang. Penerapan hukum pidana pada perkara ini adalah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi politik uang (fakta peristiwa) dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana (fakta yuridis) yang didakwakan terhadapnya. Mengenai unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan

pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana politik uang. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun, vonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara ini sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, karena ringan beratnya sanksi akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat

B. Kasus Politik Uang Perkara No. 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2017, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu masih dalam bulan Februari 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT/RW 005/004, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya sebagai imbalan kepada WNI (warga negara Indonesia) secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4)”,

Adapun terdakwaanya sebagai berikut :

Nama : HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin
ACE AHM

Tempat lahir : Serang

Umur/ Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 10 oktober 1977

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perumahan Taman Ciruas Permai I Blok M No. 34
RT/RW 005/004 Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas,
Kabupaten Serang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Fakta-fakta Persidangan

a. Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mengajukan 11 (sebelas) orang saksi
yaitu :

- Abdurrohman S.Pdi Bin H. Anda (saksi 1)

- Hasan S.Sag Bin Asri (saksi 2)
- Yadi S.Pdi Bin Dudi Haerudin (saksi 3)
- Sarmedi Bin Ishak (saksi 4)
- Parjo Bin Supardi (saksi 5)
- Hadi Much Yandi S.Pd Bin H. Buchori (saksi 6)
- Mahromi Saputra Bin Ahmad Djajadi (saksi 7)
- Uhi Buhari Bin Samah (saksi 8)
- Khaeri Bin M. Tebih (saksi 9)
- Purwanto Bin Junaedi (saksi 10)
- Afrizal Nurcahya alias Rizal Bin Chudari (saksi 11)

1. Keterangan Saksi 1 Abdurrohman S.Pdi Bin H. Anda :

- Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Serang berdasarkan SK dari Bawaslu Propinsi Banten Nomor 003 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 febuari 2017 sekitar pukul 23.10 Wib, Saksi mendapat laporan dari Hasan (anggota Panwaslu Kabupaten Serang) yang mendapat informasi dari Hadi Mucahyadi yang memberitahukan di rumah Afrizal Nur CH di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C 15 No. 20 RT 11 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ada bungkusan mi instan dan flyer bergambar calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1
WH-Andika

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Hasan dan Yadi mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah di cek ternyata di rumah Afrizal ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kantong besar warna hitam
 - Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Hasan dan Yadi untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang menjadi Tim Gakkumdu dan selanjutnya 8 (delapan) kantong plastik besar dibawa ke Kantor Panwaslu Serang
 - Bahwa tiap kantong terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus mi instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika
 - Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Nur CH, barang itu didapat dari Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) kantong
2. Keterangan Saksi 2 Hasan S.Sag Bin Asri :
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Hadi Mucahyadi (Ketua Panwaslu Kecamatan Pontang) bahwa di rumah Afrizal Nur CH ada sembako berupa Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propins Banten Nomor 1 WH-Andika
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Yadi pergi ke rumah Afrizal Nur CH alias Rizal dan menemukan 8 (delapan) kantong besar warna hitam di teras rumah Afrizal Nur CH alias Rizal di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C 15 No.

20 RT 11 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 23.35 Wib

- Bahwa karena Afrizal Nur CH alias Rizal tidak ada di rumah, lalu Saksi menelpon Mahromi Saputra untuk menjaga bungkus, sedangkan Saksi berkoordinasi dengan Tim Gakkum
- Bahwa setelah Saksi bersama Tim Gakkum Panwaslu datang ke rumah Afrizal Nur CH alias Rizal, ternyata yang bersangkutan sudah datang, selanjutnya Afrizal Nur CH alias Rizal dan kantong besar dibawa ke kantor Bawaslu
- Bahwa tiap kantong terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus mi instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika
- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Nur CH, barang itu diambil dari Terdakwa atas perintah Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) kantong, yang 2 (dua) kantong plastik telah dibagikan kepada warga antara lain ke rumah Sarmedi, Uki Buhari dan Haeri
- Bahwa berdasarkan keterangan Sarmedi (Ketua RT), ia tidak mau menerimanya dan bungkus plastik besar ditaruh di depan rumah Sarmedi dan beberapa waktu kemudian bungkus sudah tidak ada

- Bahwa Terdakwa sudah diundang untuk klarifikasi tetapi surat undangannya tidak sampai karena Terdakwa tidak ada di rumahnya tetapi ada di rumah istrinya di Wonosobo Jawa Tengah

3. Keterangan Saksi 3 Yadi S.Pdi Bin Dudi Haerudin :

- Bahwa Hadi Mucahyadi (Ketua Panwaslu Kecamatan Pontang) melaporkan bahwa di rumah Afrizal Nur CH ada sembako berupa Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika
- Bahwa atas perintah Abdurohman, selanjutnya Saksi bersama Hasan pergi ke rumah Afrizal Nur CH alias Rizal dan menemukan 8 (delapan) kantong besar warna hitam di teras rumah Afrizal Nur CH alias Rizal di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C 15 No. 20 RT 11 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 23.35 Wib
- Bahwa setelah Saksi bersama Tim Gakkum Panwaslu datang ke rumah Afrizal Nur CH alias Rizal, ternyata yang bersangkutan sudah datang, selanjutnya Afrizal Nur CH alias Rizal dan kantong besar dibawa ke kantor Bawaslu
- Bahwa tiap kantong terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus mi

instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika

- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Nur CH, barang itu diambil dari Terdakwa atas perintah Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) kantong yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up, yang 2 (dua) kantong plastik telah dibawa ke rumah Sarmedi untuk dibagikan kepada warga
- Bahwa Terdakwa sudah diundang untuk klarifikasi tetapi surat undangannya tidak sampai karena Terdakwa tidak ada di rumahnya tetapi ada di rumah istrinya di Wonosobo Jawa Tengah

4. Keterangan Saksi 4 Sarmedi Bin Ishak :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 11 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang
- Bahwa sebelumnya Afrizal Nur CH datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil sembako dirumahnya dengan mengatakan “Te ke rumah saya ambil bungkusan sembako”, Saksi bilang “Gak lah, takut”
- Bahwa Saksi takut sembako tersebut ada hubungannya dengan Pilkada

5. Keterangan Saksi 5 Parjo Bin Supardi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi disuruh oleh Afrizal Nur CH alias

Rizal untuk mengangkut bungkusan plastik warna hitam berisi sembako dari rumah seseorang yang beralamat di Perumahan Taman Ciruas Permai Blok M1 Nomor 34 Rt 05 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ke rumah Afrizal Nur CH alias Rizal

- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai mobil pick up, mengikuti Arizal Nur CH yang naik sepeda motor. Sampai di tempat barang dinaikkan oleh 3 (tiga) orang (Saksi tidak ikut), selanjutnya atas perintah Afrizal Nur CH, bak mobil ditutup terpal
 - Bahwa setelah barang diturunkan di teras rumah Afrizal Nur CH, Saksi diberi ongkos Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang itu Saksi serahkan kepada Pak Purwanto tetapi Pak Purwanto bilang yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, sisanya untuk Saksi
6. Keterangan Saksi 6 Hadi Much Yandi S.Pd Bin H. Buchori (saksi 6)
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Pontang
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 23.10 Wib, ketika Saksi sedang ngobrol dengan Nursaid, tiba-tiba Afrizal Nur CH datang menghampiri dan menanyakan M. Sodik (Ketua RT 25 BCP) “Pak, Pak RT ada di rumah ga, kok lampu rumahnya sudah gelap?” dijawab Nursaid “Ga tahu Pak, mungkin ada diTPS”. Afrizal

Nur CH lalu mengatakan “Mau menelpon Pak RT tapi gak punya nomornya, tolong sampaikan ke Pak RT untuk mengambil bungkus sembako di rumah saya”. Mendengar hal itu, Saksi lalu menelpon Hasan menyampaikan hal itu

- Bahwa selanjutnya Hasan, Yadi dan Tim Saber dari Panwaslu Kabupaten Serang mengecek ke rumah Afrizal Nur Ch dan menemukan 8 (delapan) kantong plastik besar yang tiap kantongnya terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus mi instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika

7. Keterangan Saksi 7 Mahromi Saputra Bin Ahmad :

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Ciruas
- Bahwa Saksi ditelepon Yadi untuk merapat ke rumah Afrizal Nur CH, saat Saksi kesana pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 23.35 Wib, Saksi bertemu dengan Hasan dan Yadi serta melihat 8 (delapan) kantong besar warna hitam di teras rumah Afrizal Nur CH alias Rizal di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C 15 No. 20 RT 11 RW 04 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Karena Afrizal Nur CH tidak ada di rumah, Saksi disuruh menunggu sembako tersebut untuk mencegah semabko itu disebarakan kepada masyarakat, sedangkan Hasan dan Yadi

ke Kantor Panwaslu Kabupaten Serang untuk melakukan koordinasi dengan Tim Gakkumdu

- Bahwa setelah Afrizal Nur CH datang maka Afrizal Nur CH beserta kantong sembako dibawa oleh Tim Saber Panwaslu ke kantor Panwaslu Kabupaten Serang
- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Nur CH kantong berisi sembako diambil dari Terdakwa dan jumlahnya 10 (sepuluh) kantong plastik besar, sedangkan yang 2 (dua) kantong plastik besar sudah diserahkan kepada Pak RT Sarmedi

8. Keterangan Saksi 8 Uhi Buhari Bin Samah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 ketika Saksi pulang dari Rumah Sakit sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dijawab kalau sembako tersebut diberi seorang laki-laki yang tidak dikenalnya
- Bahwa bungkus itu tidak saksi buka karena tidak jelas dari mana asalnya.

9. Keterangan Saksi 9 Khaeri Bin M. Tebih :

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, anak Saksi yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun telah menerima bungkus plastik warna hitam berisi sembako

dirumah Saksi di Perum BCP Blok C 14 RT 011 RW 004 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas kabupaten Serang

- Bahwa kantong sembako berisi 5 (lima) bungkus mi instan merk Supermi dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika. Mi tersebut sudah habis dimakan anak saksi

10. Keterangan Saksi 10 Purwanto Bin Junaedi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 21.30, Afrizal Nur CH datang ke rumah Saksi di BCP Blok C 14 No. 44 RT 011 RW 004 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang untuk pinjam mobil
- Bahwa besok harinya sopir saksi (Parjo) bilang kalau Afrizal Nur CH memberi uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin, lalu Saksi menyuruh Parjo untuk beli bensin Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk saksi Parjo

11. Keterangan Saksi 11 Afrizal Nurcahya alias Rizal Bin Chudari :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi ke rumah Sarmedi mengantar 2 (dua) kantong plastik besar yang berisi sembako dengan maksud agar dibagi-bagikan kepada warga
- Bahwa setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil dan masing-masing kantong plastik kecil berisi 5 (lima) bungkus mi instan merk Supermi

dan 1 (satu) lembar flyer bergambar Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor 1 WH-Andika

- Bahwa sembako diambil Saksi dari rumah Terdakwa untuk dibagikan kepada warga sekitar rumah Saksi dengan tujuan untuk serangan fajar agar warga memilih pasangan nomor 1 (satu)

3. Dakwan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara No.Reg.Perkara : 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg mengajukan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau

Dakwaan Kedua : Melanggar 187 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang

4. Pertimbangan Hukum

Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan kesatu melanggar 187 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung
4. Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :

Unsur Ke 1 : Setiap orang

bahwa pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum. Setiap orang adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat Bin Ace Ahmad Dipura dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Unsur ke 2 : Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum:

Bahwa menurut MVT , kesengajaan sebagai *willen en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willen en weten* artinya bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu, harus mengetahui nilai perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. bahwa terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat dan saksi Afrizal Nur CH alias Rizal juga mengetahui bahwa perbuatan membagi sembako untuk mempengaruhi pemilih merupakan hal yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi

Unsur ke 3 : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung

Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi di atas bahwa terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat melalui saksi Afrizal telah memberikan materi lainnya berupa mi instan merk Supermi dan flyer bergambar pasangan calon nomor 1 (satu) atas nama pasangan calon Wahidin Halim – Andika Hazrumy kepada masyarakat sekitarnya yaitu Warga Negara Indonesia bahwa pemberian tersebut sebagai serangan fajar dengan tujuan agar yang menerima paket mendukung pasangan calon gubernur Propinsi Banten nomor 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi

Unsur ke 4 : Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertent

Bahwa maksud saksi Afrizal Nur CH alias Rizal membawa kantong besar isi sembako ke rumah Ketua RT dengan harapan akan dibagikan kepada warga sebagai serangan fajar dengan tujuan agar pada esok harinya yaitu pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 mencoblos atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur nomor urut 1 atas nama Dr. H. Wahidin Halim Msi – H. Andika Hazrumy, S.Sos.M.A.P atau untuk mempengaruhi agar memilih pasangan nomor urut 1, bahwa saksi Sarmedi bin (alm) Ishak, saksi Uki Buhari Bin Saman dan saksi Khaeri Bin (alm) M. Tebin merupakan pemilih dan mempunyai hak pilih dalam Pilkada Propinsi Banten tahun 2017, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi

Unsur ke 5 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik atau perbuatan pidana. Jadi perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur delik secara lengkap, bahwa menyuruh lakukan artinya menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, bahwa turut serta melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya, bahwa dengan demikian unsur ke-5 juga terpenuhi.

5. Putusan Perkara No. 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN Srg

Mengadili dan menyatakan terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA tersebut diatas

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama“

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. Simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam, 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk “Supermie” dan 1 lembar fyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY, 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk “Supermie” dan 1 lembar fyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI

353421085707967, 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0859-2005-1212

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

6. Analisis Putusan

Dalam putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Politik Uang yang di dakwakan dengan Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menurut penulis, hakim dalam menghadapi perkara hukum ini tidak menjelaskan unsur-unsur yang ada dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Seharusnya hakim bisa dapat menggunakan ilmu bantu seperti menggunakan metode penafsiran hukum apabila hukumnya dinilai tidak jelas dan tidak lengkap. Maksud dari Materi Lainya dalam pasal 187 A ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016

Materi lain yang dimaksud tidak ditegaskan secara langsung berupa materi apa saja yang dilarang dalam pemilu pada kasus Politik Uang. Dengan definisi seperti itu sulit diaplikasikan, tetapi hakim menilai perbuatan terdakwa sudah masuk dalam kualifikasi Politik Uang. Tanpa memberikan penjelasan dari unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal pasal 187 A ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016.

Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada doktrin hukum yang ada yakni apabila hakim merasa kesulitan dalam menemukan hukum atau menjelaskan suatu perbuatan pidana yang dihadapkannya, hakim seharusnya dapat menggunakan metode penafsiran hukum, untuk memberikan penjelasan perihal kasus yang di mana dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 187 A ayat (1) tidak dijelaskan secara jelas. Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang dalam menggunakan metode penafsiran hukum apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas, agar tidak ada keragu-raguan dalam memutuskan perkara yang dihadapkannya.

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah Undang-Undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum.

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara yang konkret. Karena hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan orang. Sehingga segala putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengadili

Menurut pendapat penulis, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim hanya berpatokan pada penjatuhan pidana dan menyatakan sependapat dengan dakwaan yang di ajukan oleh penuntut umum. dan Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena dengan melakukan penafsiran hukum, hakim akan dapat menentukan suatu perbuatan pidana yang tidak jelas atau tidak lengkap dalam Undang-Undang. Agar dapat menghasilkan putusan

hakim yang dinilai lebih adil dan tidak sewenang-wenang dalam memutus perkara yang dihadapkannya